



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NOMOR: 47/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128-12-16/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus Tahun 2019, yang amarnya menyatakan
 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon;
 2. Permohonan dalam perkara Nomor : 128-12-16/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan kepada panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

4. Keputusan . . .

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 38/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-12-16/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus Tahun 2019, yang amarnya menyatakan;

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon;
 2. Permohonan dalam perkara Nomor : 128-12-16/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan kepada panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon;
2. Berita Acara Nomor 106/PL.03.7-BA/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2019.

KESATU : . . .

- KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal, 10 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

Ttd

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Secretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Serang
Kasubag Hukum,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

KABUPATEN/KOTA/
PROVINSI

: SERANG
: BANTEN

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(17)
A.	SERANG 1	SERANG 2	SERANG 3	SERANG 4	SERANG 5	
1 PARTAI KERANGKITAN BANGSA	1	1	1	1	0	4
2 PARTAI GERINDRA	1	2	2	2	1	8
3 PDI PERJUANGAN	0	1	1	1	1	4
4 PARTAI GOLKAR	2	2	2	1	2	9
5 Partai NasDem	1	1	0	0	0	2
6 PARTAI GARUDA	0	0	0	0	0	0
7 PARTAI BERKARYA	1	1	0	1	1	4
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	1	1	1	1	5
9 PARTAI PERINDO	0	0	0	0	0	0
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1	0	0	0	2
11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	0	0	0	0
12 PARTAI AMANAT NASIONAL	1	0	1	1	1	4
13 PARTAI HANURA	0	0	1	0	0	1
14 PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	1	1	5
19 PARTAI BULAN BINTANG	0	0	1	1	0	2
20 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0	0	0	0	0
B. JUMLAH SELURUH KURSI PARTAI POLITIK	10	11	11	10	8	50

SERANG, 10 AGUSTUS 2019

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG



KETUA

1. ABIDIN NASYAR

ANGGOTA

2. ZAENAL MUTTIN

ANGGOTA

3. IDRUS

ANGGOTA

4. ZAINAL MUTTAQIY

ANGGOTA

5. SITI MARYAM

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. PARTAI KERANGKITAN BANGSA

2. PARTAI GERINDRA

3. PDI PERJUANGAN

4. PARTAI GOLKAR

5. PARTAI NasDem

1.

2.

3.

4.

5.

6. PARTAI GARUDA

7. PARTAI BERKARYA

8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

9. PARTAI PERINDO

10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

6.

7.

8.

9.

10.

11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

12. PARTAI AMANAT NASIONAL

13. PARTAI HANURA

14. PARTAI DEMOKRAT

19. PARTAI BULAN BINTANG

11.

12.

13.

14.

15.